

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dimaksudkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat, diharapkan pula agar tiap-tiap daerah dapat bersaing secara sehat untuk memajukan daerahnya masing-masing.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maupun Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Jo Pasal 199 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan kedua yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pertimbangan adanya perubahan tersebut adalah bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya; serta belum diatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mencapai efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Pemilihan Kepala Daerah langsung akan mengeliminasi distorsi-distorsi demokrasi dalam praktik pilkada sistem perwakilan (DPRD). pilkada langsung dinilai sebagai jalan masuk (pasport) bagi demokratisasi politik didaerah karena dapat mengeliminasi atau mengikis politik uang (*Money*

Politics). Memperkecil peluang Intervensi pengurus partai politik dan memberikan kesempatan rakyat memilih pimpinan daerah secara objektif.¹

Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan ide dan keputusan prematur yang tidak peningkatkan kualitas demokrasi karena kualitas demokrasi di daerah lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain, terutama kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kualitas pemilih. Bagi kelompok kontra, pemilihan masih bersifat konservatif dan patriarkhi sehingga pilkada langsung bisa menimbulkan bias demokrasi. Pilkada langsung sebagai euphoria demokrasi, hal ini dikarenakan adanya berbagai penyimpangan dalam pilkada yang melibatkan anggota DPRD. Artinya, rendahnya kualitas DPRD menjadi inti merebaknya persoalan yang bermuara pada kekecewaan masyarakat.

Penyelenggara dalam pilkada langsung sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri dan non-partisan. KPUD dalam hal ini sebagai atau tidaknya suatu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Pemilihan umum haruslah menjamin adanya kemungkinan perubahan susunan kekuasaan, sekaligus perubahan elit politik. Dua realitas yang sangat membuka potensi berlangsungnya pemilu yang tidak jujur, manipulasi kekuasaan, *money politics* maupun ancaman kekerasan dan

¹ Kastorius Sinaga, 2004, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota dan Kabupaten: Beberapa Catatan Awal*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm 233

berbagai pelanggaran menjadikan proses pengawasan pemilu menjadi penting baik sebelum pemilu, pada saat pemilihan dan sampai dengan tahapan sesudah pemilu. Dalam hal ini adalah tugas panwaslu.

Badan yang sangat penting dalam pengawasan pemilu ini bekerja atas dasar keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panwaslu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dan menangani berbagai pelanggaran pemilu.

Panitia ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat tidak mengandung elemen dari masing-masing parpol yang berkompetisi. Walaupun UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum sudah cukup mengakomodir keberadaan lembaga pengawasan yang independen, bahkan proses pemilu telah melibatkan pemantauan dari luar untuk mengawasi jalannya pemilu.

Pemilihan umum kepala daerah kota Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2011 Lalu, didalam pemilu kada ini tidak ada gugatan yg dilakukan oleh pihak yang kalah dalam pemilu kada yang sampai ke MK, apakah dalam pelaksanaan pemilu kada kota Yogyakarta sudah sesuai dengan undang-undang atau memang ada suatu pelanggaran namun tidak diproses atau pengawas pemilunya tidak berkerja sama sekali dan tidak ingin mau tau dengan apa yang terjadi selama tidak ada yang pelapor gugatan untuk diproses secepatnya.

Dari berbagai argumen dan pertimbangan di atas, pengawasan pemilu menjadi hal yang urgen untuk dibahas dari setiap pelaksanaan pemilu.

Mengingat pengawasan merupakan salah satu pilar yang pokok dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan masalah yaitu :

Bagaimana pelaksanaan panitia pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan mengkaji tindakan Panitia Pengawasan Pemilu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum kepala daerah tahun 2011 di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu menindak lanjuti pelanggaran pemilu.

2. Bagi Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup penting bagi perbaikan-perbaikan sistem pengawasan pemilu khususnya dalam menangani pelanggaran-pelanggaran untuk mewujudkan pemilu yang demokratis jujur dan adil.